

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kerangka regulasi perencanaan dan sektoral belum sepenuhnya mengintegrasikan perencanaan multispecies berdasarkan indikator menurut teori. Namun, kerangka regulasi perencanaan dan sektoral pada lingkup nasional hingga daerah telah mengintegrasikan sebagian dari perencanaan multispecies. Kerangka regulasi yang belum mengintegrasikan aspek multispecies adalah Undang-Undang mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional dan pemerintah daerah. Berdasarkan indikator, indikator ruang bagi *non-human species* berupa hutan kota, lahan kosong, dan habitat analog (*vertical garden, rooftop garden*), manajemen perkotaan dengan satwa liar dan edukasi mengenai *non-human species* merupakan indikator yang belum terintegrasi dalam kerangka regulasi perencanaan serta sektoral.

Kota Semarang merupakan kota metropolitan dengan 1.814.110 penduduk pada tahun 2019 memiliki keanekaragaman hayati rendah di beberapa lokasi dan memiliki ancaman terhadap *non-human species* akibat aktivitas manusia. Kota Semarang memiliki beberapa kawasan lindung yang diperuntukkan untuk kelangsungan hidup *non-human species* seperti kawasan pengungsian satwa, ruang terbuka hijau dan kawasan mangrove. Kebijakan Kota Semarang secara keseluruhan telah mengintegrasikan sebagian besar aspek multispecies. Indikator dari aspek multispecies yang belum terdapat dalam kebijakan Kota Semarang yaitu, aspek konektivitas antar habitat, pengawetan perlindungan, dan pelestarian satwa serta tumbuhan dalam indikator proteksi, indikator ruang bagi *non-human species*, dan terakhir edukasi mengenai *non-human species*.

Kabupaten Barito Utara dengan kawasan perkotaan Muara Taweh memiliki 156.260 penduduk pada tahun 2019. Kabupaten Barito Utara merupakan wilayah yang memiliki kriteria sama dengan kota kecil dengan keanekaragaman hayati tinggi di seluruh kawasan. Secara keseluruhan kebijakan di Kabupaten Barito Utara belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek multispecies. Bila dilihat berdasarkan bagian-bagian indikator, indikator yang belum terintegrasi dalam kebijakan Kabupaten Barito Utara yaitu berupa konektivitas antar habitat, indikator proteksi dengan bentuk integrasi pengawetan perlindungan, dan pelestarian satwa serta tumbuhan, indikator ruang dan indikator edukasi mengenai *non-human species*. Berdasarkan kondisi wilayah dengan tingginya keanekaragaman hayati di Kabupaten Barito Utara mempertimbangkan aspek multispecies

menjadi penting untuk diakomodasikan dalam kebijakan kabupaten. Hal tersebut guna mengurangi dampak negatif bagi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan terdapat beberapa hal yang dapat diketahui yaitu kerangka regulasi perencanaan dan sektoral serta kebijakan perencanaan spasial dan rencana pembangunan belum sepenuhnya mengintegrasikan perencanaan multispecies. Pada segi kebijakan perencanaan tingkat kota/kabupaten (Kota Semarang dan Kabupaten Barito Utara) pengintegrasian indikator aspek multispecies di Kota Semarang telah mengintegrasikan sebagian besar aspek multispecies. Sedangkan, Kabupaten Barito Utara belum sepenuhnya mengakomodasi aspek multispecies sebagai salah satu pertimbangan dalam kebijakan. Sementara itu, kerangka regulasi secara keseluruhan pada lingkup nasional dan daerah telah mencantumkan sebagian besar indikator mengenai aspek multispecies. Sementara itu, kondisi keanekaragaman hayati wilayah juga bukan merupakan faktor suatu perencanaan kota/kabupaten mengintegrasikan aspek multispecies. Dengan demikian, kemungkinan yang terjadi yaitu belum adanya integrasi aspek multispecies adalah pada faktor pengambil kebijakan atau keputusan masing-masing wilayah.

5.2 Rekomendasi

Berdasar pada hasil penelitian tentang kajian kerangka regulasi dan kebijakan mengenai integrasi *multispecies* dalam perencanaan tata ruang didapatkan beberapa poin yang memiliki peluang untuk dijadikan sebagai masukan bagi pihak pengambil keputusan yaitu pemerintah. Kebijakan perencanaan Kota Semarang dan Kabupaten Barito Utara dalam perencanaan spasial dan rencana pembangunan belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek multispecies. Hal tersebut juga terjadi pada kerangka regulasi perencanaan dan rencana pembangunan pada lingkup nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Maka rekomendasi ditujukan kepada pengambil keputusan mengenai perencanaan dan sektoral dengan muatan sebagai berikut,

- Pengintegrasian aspek multispecies dapat dilakukan pada kebijakan perencanaan spasial dan rencana pembangunan di Kota Semarang serta Kabupaten Barito Utara pada saat awal penyusunan yaitu proses penyusunan perencanaan. Integrasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek multispecies pada beberapa tahap perencanaan.
- Aspek multispecies dapat terintegrasi dengan mempertimbangkannya dalam bentuk tujuan dan sasaran dalam kebijakan perencanaan di Kota Semarang dan Kabupaten Barito Utara. Perencanaan spasial dan rencana pembangunan memiliki tujuan yang harus dicapai. Melalui integrasi aspek multispecies pada tujuan dan sasaran dapat

menjadi arahan bagi penyusunan tahapan selanjutnya untuk mengintegrasikan aspek multispecies.

- Pengintegrasian aspek multispecies dalam bentuk strategi dan rencana pola ruang dalam rencana tata ruang (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Semarang dan Kabupaten Barito Utara. Rencana tata ruang di kedua wilayah studi telah mengintegrasikan sebagian aspek multispecies, akan tetapi terdapat beberapa bentuk integrasi yang belum terdapat di dalam rencana tata ruang. Kabupaten Barito Utara yang merupakan kota kecil yang dilalui oleh sungai besar hingga kecil dapat mengintegrasikan bentuk ruang bagi *non-human species* berupa sempadan di dalam rencana pola ruang. Selain itu, Muara Taweh memiliki hutan kota yang belum terintegrasi dalam rencana pola ruang di perencanaan tata ruang Kabupaten Barito Utara. Sedangkan, Kota Semarang dan Kabupaten Barito Utara juga perlu mengintegrasikan aspek multispecies pada strategi rencana tata ruang.
- Integrasi aspek multispecies dapat dilakukan dalam bentuk program-program perencanaan baik dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan. Pengintegrasian aspek multispecies dilakukan pada indikasi program rencana pembangunan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan indikasi program rencana tata ruang (Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten) di Kota Semarang serta Kabupaten Barito Utara.